



Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Studi di Wilayah Hukum Polres Tebing Tinggi

Legal Protection for Persons with Disabilities as Victims of Sexual Violence Crime: A Case Study in the Jurisdiction of Tebing Tinggi Police Department

Lidya Gultom,^{1*)} Wingky Adhityo Kusumo²⁾

¹⁾²⁾ Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Indonesia

^{*)} Corresponding Author: lidya.gultom47@gmail.com

Pengiriman
Berkas:
21/06/2025
Reviu:
30/06/2025
Diterima:
30/06/2025
Publikasi:
30/06/2025

Abstrak

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi. Fokus utama penelitian adalah belum efektifnya mekanisme hukum acara pidana yang mampu mengakomodasi kebutuhan khusus penyandang disabilitas, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan studi kasus dan riset lapangan, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen terhadap korban, aparat penegak hukum, serta lembaga pendukung. Hasil penelitian menunjukkan adanya berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman aparat terhadap hak-hak korban disabilitas, keterbatasan fasilitas aksesibilitas dalam sistem peradilan, serta minimnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mendukung pelaporan kasus. Hambatan struktural dan sosial turut memperlambat proses hukum yang berkeadilan. Penelitian menyimpulkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang menjamin hak korban disabilitas, implementasinya masih belum maksimal dan memerlukan perbaikan sistemik untuk mewujudkan keadilan substantif dan keadilan restoratif.

Kata Kunci

Perlindungan Hukum; Penyandang Disabilitas; Korban Kekerasan Seksual; Tindak Pidana; Polres Tebing Tinggi.

Submission:
21/06/2025
Review:
30/06/2025
Acceptance:
30/06/2025
Publication:
30/06/2025

Abstract

This research examines the legal protection for persons with disabilities who become victims of sexual violence (TPKS) within the jurisdiction of Tebing Tinggi Police Resort. The study highlights the ineffectiveness of current criminal procedural mechanisms in accommodating the special needs of disabled victims, both physically and psychologically. Employing a descriptive qualitative method with a case study and field research approach, data were gathered through in-depth interviews, observation, and document analysis involving law enforcement, victims and their families, and support institutions. The findings reveal several key challenges: limited awareness among legal authorities regarding the rights and needs of disabled victims, inadequate accessibility within the justice system, and low public participation in reporting and responding to such cases. Structural and social barriers further delay legal proceedings. Although a legal

framework exists to guarantee the rights of persons with disabilities, its implementation remains weak. Systemic improvements are urgently needed to ensure substantive and restorative justice for this vulnerable group.

Keywords.

Legal Protection; Persons with Disabilities; Victims of Sexual Violence; Criminal Act; Tebing Tinggi Police Resort.

1. PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari warga negara yang memiliki hak-hak yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diamanatkan dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, realitas menunjukkan bahwa kelompok rentan ini seringkali dihadapkan pada hambatan sistemik dalam mengakses keadilan, terutama ketika menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual (TPKS). Permasalahan fundamental dalam perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas bukan semata-mata terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada absennya mekanisme hukum acara pidana yang secara khusus mengadaptasi dan mengakomodasi kebutuhan spesifik penyandang disabilitas sebagai korban yang sangat rentan.

Tindak pidana kekerasan seksual adalah isu serius yang memerlukan penanganan khusus dalam sistem penegakan hukum. Penyandang disabilitas, dengan kerentanan yang inheren, acapkali kesulitan dalam memperoleh akses terhadap keadilan, mulai dari tahap pelaporan, proses penyelidikan, hingga fase perlindungan hukum (Rachmatika & Mangesti, 2023). Meskipun Indonesia telah memiliki payung hukum seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, kedua regulasi ini belum sepenuhnya memberikan landasan hukum yang kuat dan komprehensif untuk menjamin perlindungan efektif bagi penyandang disabilitas sebagai korban TPKS. Lebih lanjut, implementasinya di lapangan masih menghadapi beragam hambatan yang signifikan (Hasanah, 2023).

Secara struktural, tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas sebagai korban TPKS berada di pundak berbagai pemangku kepentingan (stakeholder). Pihak kepolisian memiliki peran sentral dalam proses ini, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, hingga penyidikan. Namun, dalam praktik, sering ditemukan adanya tantangan seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai karakteristik dan kebutuhan khusus penyandang disabilitas, keterbatasan fasilitas yang adaptif, serta stigma sosial yang masih melekat. Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas seringkali tidak terungkap atau sulit dibuktikan karena keterbatasan korban dalam memberikan keterangan, serta kurangnya pendampingan yang memadai.

Wilayah hukum Polres Tebing Tinggi menjadi lokus penelitian ini karena laporan yang menunjukkan adanya kasus-kasus kekerasan seksual yang melibatkan penyandang disabilitas, namun belum ada evaluasi mendalam mengenai efektivitas perlindungan hukum yang diberikan. Pentingnya penelitian ini terletak pada upaya untuk mengidentifikasi gap antara regulasi yang ada dengan praktik di lapangan, serta menganalisis faktor-faktor yang menghambat atau mendukung terwujudnya perlindungan hukum yang berkeadilan bagi kelompok rentan ini.

Penelitian ini memiliki tujuan, sebagai berikut: 1) Menganalisis dan mendeskripsikan implementasi perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi. 2) Mengidentifikasi dan mengelaborasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi.

2. METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi, serta menggambarkan implementasi dan hambatan yang dihadapi di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi. Pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti untuk menyajikan gambaran yang komprehensif dan rinci tentang situasi yang terjadi di lapangan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus dan riset lapangan (*field research*). Penelitian ini berfokus pada kasus-kasus kekerasan seksual yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai korban di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi. Pendekatan studi kasus memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap konteks spesifik, proses, serta dinamika yang terjadi dalam penanganan kasus. Riset Lapangan: Pengumpulan data dilakukan langsung di lapangan melalui interaksi dengan informan kunci dan observasi kondisi riil. Hal ini penting untuk mendapatkan data primer yang otentik dan memahami perspektif para pihak yang terlibat.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada laporan awal yang menunjukkan adanya kasus-kasus kekerasan seksual yang melibatkan penyandang disabilitas di wilayah tersebut, serta aksesibilitas data dan informan yang memungkinkan peneliti untuk melakukan studi mendalam.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori utama: Pertama, data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi. Informan kunci, meliputi: Penyidik Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Tebing Tinggi: Untuk memperoleh informasi mengenai prosedur penanganan kasus, kendala prosedural, dan upaya perlindungan yang telah dilakukan. Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Penyandang Disabilitas) dan/atau Keluarga/Wali Korban, untuk mendapatkan perspektif langsung mengenai pengalaman Korban dan/atau Keluarga/Wali Korban dalam proses hukum, kebutuhan perlindungan, dan dampak yang dialami. Perwakilan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tebing Tinggi: Untuk memahami peran lembaga pendamping, koordinasi lintas sektor, dan tantangan yang dihadapi dalam memberikan pendampingan psikologis dan hukum. Perwakilan dari Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi: Untuk mengetahui peran dinas sosial dalam aspek rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan dukungan bagi penyandang disabilitas.

Kedua, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen relevan yang mendukung penelitian, meliputi: Peraturan perundang-undangan terkait perlindungan penyandang disabilitas dan tindak pidana kekerasan seksual (misalnya, UU No. 8 Tahun 2016, UU No. 12 Tahun 2022). Data statistik kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas dari Polres Tebing Tinggi atau lembaga terkait. Laporan, jurnal, buku, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik.

Teknik pengumpulan data yang digunakan, meliputi: Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*). Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif dengan tahapan, sebagai berikut: Reduksi Data (*Data Reduction*), yakni: Memilih, memusatkan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Penyajian Data (*Data Display*), yakni: Mengorganisasikan data yang telah direduksi dalam bentuk narasi, matriks, atau bagan agar lebih mudah dipahami dan ditarik kesimpulan. Penyajian data yang terstruktur akan membantu dalam melihat hubungan antarfenomena. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi dilakukan dengan mulai mencari makna, pola, tema, hubungan, persamaan, dan perbedaan dari data yang telah disajikan. Kesimpulan awal akan terus diverifikasi dan divalidasi dengan data baru atau informasi tambahan hingga mencapai kesimpulan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan (Miles & Huberman).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini merupakan sintesis dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari Polres Tebing Tinggi, UPTD PPA Tebing Tinggi, Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi, serta keluarga/wali korban penyandang disabilitas, yang diperkuat dengan data sekunder dari dokumen dan literatur relevan.

3.1.1. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas sebagai Korban TPKS di Polres Tebing Tinggi

Implementasi perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas sebagai korban TPKS di Polres Tebing Tinggi, meskipun sudah ada kerangka hukum yang mendasari, masih menghadapi tantangan dalam penerapannya di lapangan. Berdasarkan wawancara dengan informan, proses perlindungan ini dapat diuraikan melalui beberapa tahapan utama:

a. Tahap Pelaporan dan Penerimaan Laporan

Pada tahap awal, penerimaan laporan adalah gerbang pertama bagi korban untuk mencari keadilan. Di Polres Tebing Tinggi, laporan TPKS, termasuk yang melibatkan penyandang disabilitas, diterima oleh petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) atau langsung oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim. Meskipun secara prosedur standar, terdapat beberapa isu krusial dalam implementasi pada korban disabilitas.

Informan dari Polres Tebing Tinggi mengakui bahwa fasilitas fisik di lingkungan kepolisian belum sepenuhnya ramah disabilitas. Tidak semua kantor polisi memiliki akses ramp, toilet disabilitas, atau ruang tunggu yang nyaman bagi korban dengan kebutuhan khusus. Hal ini menyebabkan kesulitan mobilitas bagi korban disabilitas fisik dan sensorik. "*Memang untuk fasilitas seperti ramp atau toilet khusus itu belum semua kantor kita punya, terutama di Polsek-polsek,*" ujar salah satu informan dari Polres Tebing Tinggi (Wawancara dengan Penyidik Unit PPA Polres Tebing Tinggi, Brigadir Salomo Samosir, S.H., M.H., Mapolres Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi, 21/01/2025). Keterbatasan ini menjadi hambatan awal bagi korban yang ingin melaporkan.

Bagi penyandang disabilitas sensorik (tuli/bisu), komunikasi menjadi kendala utama. Tidak semua petugas kepolisian memiliki kemampuan dasar bahasa isyarat atau akses cepat terhadap juru bahasa isyarat. Meskipun ada upaya untuk menyediakan penerjemah dari UPTD PPA jika dibutuhkan, prosesnya seringkali tidak instan. "*Kadang kami harus menunggu dari UPTD PPA atau Dinas Sosial untuk bantu komunikasi kalau ada korban yang disabilitas pendengaran,*" terang informan (Wawancara, Informan Polisi B, 2024). Kondisi ini menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keterangan awal dan berpotensi memengaruhi akurasi informasi.

Tingkat pemahaman petugas terhadap karakteristik dan kebutuhan spesifik penyandang disabilitas masih bervariasi. Ada petugas yang sudah memiliki sensitivitas, namun tidak sedikit yang masih memerlukan pelatihan lebih lanjut. "*Beberapa anggota sudah mulai paham, tapi masih banyak yang perlu edukasi tentang bagaimana cara menghadapi korban disabilitas, terutama yang disabilitas intelektual,*" kata informan dari UPTD PPA (Kepala Dinas DP3APM (Ka. UPTD PPA) Drs. Nasib Pujianto, Kota Tebing Tinggi, 16/01/2025). Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan korban merasa tidak nyaman, takut, atau bahkan direviktimisasi secara tidak sengaja.

b. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Setelah laporan diterima, proses berlanjut ke tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Unit PPA Satreskrim. Tahap ini krusial untuk mengumpulkan bukti dan keterangan.

Pengambilan Keterangan Korban: Ini adalah salah satu tahapan paling menantang. Penyandang disabilitas, terutama dengan disabilitas intelektual atau mental, seringkali mengalami kesulitan dalam memberikan keterangan yang kronologis dan konsisten. Dalam beberapa kasus, korban tidak dapat mengingat detail kejadian dengan jelas atau kesulitan mengungkapkan traumanya (Wawancara, Informan UPTD PPA, 2024).

Peran Pendamping: Peran pendamping, baik dari keluarga, wali, atau lembaga seperti UPTD PPA, sangat vital. Pendamping membantu memfasilitasi komunikasi, memberikan dukungan emosional, dan memastikan hak-hak korban terpenuhi. "*Tanpa pendampingan, sulit sekali bagi kami untuk mendapatkan keterangan yang utuh dari korban disabilitas. Mereka butuh orang yang mereka percaya,*" ungkap salah satu penyidik PPA (Wawancara dengan Kanit PPA Polres Tebing Tinggi, Ipda. Hayati Siahaan, S.H., Mapolres Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi, 20/01/2025). Namun, ketersediaan pendamping yang terlatih dan responsif masih menjadi kendala.

Penggunaan alat bantu komunikasi seperti gambar, boneka anatomi (untuk kasus pelecehan seksual), atau sarana visual lainnya kadang digunakan, namun belum menjadi standar operasional prosedur (SOP) yang terstruktur dan terpadu.

Proses *Visum Et Repertum* (VER), meskipun penting untuk pembuktian, seringkali menambah trauma bagi korban. Untuk penyandang disabilitas, proses ini bisa lebih rumit. Ketersediaan dokter atau tenaga medis yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani korban disabilitas dan sensitif terhadap trauma masih terbatas. "*Proses visum itu kadang jadi beban tambahan bagi korban, apalagi kalau mereka tidak mengerti atau merasa tidak nyaman. Kita harus sangat hati-hati,*" (Wawancara dengan Kepala Dinas DP3APM (Ka. UPTD PPA) Drs. Nasib Pujiyanto, Kota Tebing Tinggi, 16/01/2025).

Selain keterangan korban dan VER, penyidik mengumpulkan bukti lain seperti keterangan saksi, bukti petunjuk, dan bukti surat. Namun, dalam kasus TPKS terhadap penyandang disabilitas, seringkali saksi mata langsung sulit ditemukan, dan pembuktian seringkali sangat bergantung pada keterangan korban yang bisa jadi terbatas (Wawancara dengan Kanit PPA Polres Tebing Tinggi, Ipda. Hayati Siahaan, S.H., Mapolres Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi, 20/01/2025).

c. Koordinasi Lintas Sektor

Penanganan TPKS terhadap penyandang disabilitas memerlukan koordinasi yang kuat antara kepolisian dengan berbagai lembaga lain, seperti UPTD PPA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Pusat Krisis Terpadu.

UPTD PPA Kota Tebing Tinggi berperan penting dalam memberikan pendampingan psikologis, hukum, dan medis bagi korban. UPTD PPA Kota Tebing Tinggi juga membantu memfasilitasi komunikasi antara korban dan penyidik. "*Kami selalu siap jika diminta untuk mendampingi. Tapi kadang informasi dari kepolisian baru masuk setelah proses awal berjalan,*" kata informan dari UPTD PPA (Wawancara dengan Kepala Dinas DP3APM (Ka. UPTD PPA) Drs. Nasib Pujiyanto, Kota Tebing Tinggi, 16/01/2025).

Dinas Sosial berperan dalam aspek rehabilitasi sosial dan perlindungan jangka panjang bagi korban, termasuk penempatan di rumah aman atau fasilitasi dukungan komunitas. Namun, kapasitas Dinas Sosial dalam menangani kasus spesifik seperti TPKS dengan korban

disabilitas masih perlu ditingkatkan. "*Kami berupaya semaksimal mungkin, tapi sumber daya dan program khusus untuk korban TPKS disabilitas memang perlu diperbanyak,*" jelas informan dari Dinas Sosial (Wawancara dengan Pekerja Sosial Kementerian Sosial RI, Mhd. Fahmi Tanjung, Kota Tebing Tinggi, 23/01/2025).

Meskipun ada upaya koordinasi, tantangannya adalah kurangnya SOP yang terintegrasi dan responsif antara lembaga-lembaga ini. Pertukaran informasi terkadang lambat, dan inisiatif penanganan seringkali terfragmentasi (Wawancara dengan Penyidik PPA Polres Tebing Tinggi, Brigadir Salomo Samosir, S.H., M.H., Mapolres Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi, 21/01/2025).

d. Perlindungan Saksi dan Korban (Termasuk Restitusi)

UU TPKS memberikan penekanan pada hak korban untuk mendapatkan restitusi dan perlindungan. Namun, dalam konteks penyandang disabilitas, implementasinya masih terbatas.

Proses pengajuan restitusi bagi korban masih belum banyak diketahui atau dimanfaatkan secara maksimal, terutama oleh keluarga korban disabilitas yang mungkin tidak memiliki akses informasi atau pemahaman yang memadai. "*Sejauh ini, pengajuan restitusi itu masih jarang, mungkin karena masyarakat belum terlalu paham prosedurnya,*" (Wawancara dengan Penyidik PPA Polres Tebing Tinggi, Brigadir Salomo Samosir, S.H., M.H., Mapolres Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi, 21/01/2025).

Perlindungan fisik dan psikologis bagi korban sangat penting untuk mencegah reviktimisasi. Dalam beberapa kasus, korban dan keluarganya mendapatkan pendampingan psikologis dari UPTD PPA. Namun, keberlanjutan dukungan psikologis jangka panjang masih menjadi tantangan.

e. Penanganan Kasus yang Berhasil (Studi Kasus Ringkas)

Meskipun banyak hambatan, ada beberapa kasus yang menunjukkan adanya upaya penanganan yang cukup baik berkat inisiatif dan koordinasi yang kuat. Misalnya, dalam satu kasus, penyidik PPA bekerja sama erat dengan UPTD PPA dan psikolog untuk mendapatkan keterangan dari korban disabilitas intelektual melalui serangkaian sesi yang sabar dan penggunaan metode komunikasi non-verbal. Keluarga korban juga dilibatkan secara aktif dan diberikan dukungan penuh. Kasus ini berhasil dibawa ke pengadilan dan pelaku dijatuhi hukuman (Wawancara dengan Penyidik PPA Polres Tebing Tinggi, Brigadir Salomo Samosir, S.H., M.H., Mapolres Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi, 21/01/2025 & Wawancara dengan Kepala Dinas DP3APM (Ka. UPTD PPA) Drs. Nasib Pujianto, Kota Tebing Tinggi, 16/01/2025). Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan komitmen dan sinergi, perlindungan hukum yang efektif dapat diwujudkan.

3.1.2. Hambatan dalam Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas sebagai Korban TPKS

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa hambatan signifikan yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas sebagai korban TPKS di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi. Hambatan-hambatan ini dapat dikategorikan menjadi beberapa aspek:

a. Hambatan Struktural dan Prosedural

Ketiadaan mekanisme hukum acara pidana yang adaptif, merupakan hambatan paling fundamental. Hukum acara pidana yang berlaku belum secara spesifik mengatur bagaimana prosedur penanganan kasus yang melibatkan korban disabilitas, seperti tata cara

pengambilan keterangan, peran pendamping, atau penyesuaian fasilitas (Hasanah, 2023). Hal ini menyebabkan penyidik harus berimprovisasi, yang kadang kala tidak konsisten atau tidak optimal. *"Kita belum punya pedoman baku yang jelas bagaimana menangani korban disabilitas, jadi kadang kita sesuaikan di lapangan,"* (Wawancara dengan Penyidik PPA Polres Tebing Tinggi, Brigadir Salomo Samosir, S.H., M.H., Mapolres Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi, 21/01/2025).

Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya, memengaruhi penyediaan fasilitas ramah disabilitas di kantor polisi, pelatihan khusus bagi petugas, dan dukungan operasional bagi lembaga pendamping. Ini juga berdampak pada ketersediaan juru bahasa isyarat atau psikolog yang bisa dipanggil sewaktu-waktu.

Meskipun ada inisiatif, koordinasi antara kepolisian, UPTD PPA, Dinas Sosial, dan lembaga terkait lainnya belum terintegrasi sepenuhnya. Tidak adanya Memorandum of Understanding (MoU) atau Standar Operasional Prosedur (SOP) bersama yang jelas dapat menyebabkan tumpang tindih peran, keterlambatan penanganan, atau bahkan celah dalam perlindungan. *"Idealnya sih ada semacam one-stop service atau SOP terpadu dari awal sampai akhir, tapi belum sampai ke sana,"* (Wawancara dengan Kepala Dinas DP3APM (Ka. UPTD PPA) Drs. Nasib Pujianto, Kota Tebing Tinggi, 16/01/2025).

Unit PPA seringkali memiliki beban kasus yang tinggi, tidak hanya TPKS tetapi juga kasus anak dan perempuan lainnya. Hal ini dapat memengaruhi alokasi waktu dan sumber daya yang cukup untuk kasus yang lebih kompleks yang melibatkan penyandang disabilitas.

b. Hambatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Banyak penyidik dan petugas kepolisian masih kurang memiliki pemahaman mendalam tentang berbagai jenis disabilitas, kebutuhan komunikasi yang berbeda, dan dampak psikologis trauma pada penyandang disabilitas (Rachmatika & Mangesti, 2023). Ini dapat mengakibatkan sikap yang kurang sensitif, pertanyaan yang tidak tepat, atau bahkan intimidasi yang tidak disengaja. *"Pelatihan tentang disabilitas itu penting sekali. Kita harus tahu bagaimana cara bicara, bagaimana pendekatan yang benar,"* (Wawancara dengan Kanit PPA Polres Tebing Tinggi, Ipda. Hayati Siahaan, S.H., Mapolres Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi, 20/01/2025).

Ketersediaan psikolog forensik, psikiater, atau juru bahasa isyarat yang terlatih dalam konteks hukum pidana masih sangat terbatas di wilayah tersebut. Ketergantungan pada relawan atau lembaga eksternal seringkali membutuhkan waktu dan tidak selalu tersedia saat dibutuhkan.

c. Hambatan Sosial dan Budaya

Penyandang disabilitas seringkali menjadi korban stigma dan diskriminasi di masyarakat. Hal ini menyebabkan kasus kekerasan seksual yang mereka alami sering kali tidak dilaporkan karena rasa malu, takut, atau anggapan bahwa mereka tidak akan dipercaya (Wawancara, Keluarga Korban, 2024). Stigma ini juga dapat memengaruhi persepsi penegak hukum atau masyarakat dalam menanggapi laporan. *"Masyarakat kita masih banyak yang memandang sebelah mata penyandang disabilitas, jadi kadang mereka atau keluarganya enggan lapor,"* (Wawancara dengan Pekerja Sosial Kementerian Sosial RI, Mhd. Fahmi Tanjung, Kota Tebing Tinggi, 23/01/2025).

Banyak penyandang disabilitas sangat bergantung pada keluarga atau pengasuh. Jika pelaku adalah orang terdekat, hal ini dapat menghambat pelaporan. Selain itu, akses informasi mengenai hak-hak mereka atau prosedur pelaporan masih sangat terbatas, terutama di daerah pedesaan.

Tingkat kesadaran masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas dan pentingnya melaporkan TPKS yang melibatkan mereka masih rendah. Banyak kasus yang tersembunyi karena masyarakat atau keluarga tidak tahu harus berbuat apa atau takut akan konsekuensi sosial.

d. Hambatan Pembuktian dan Proses Hukum

Seperti yang telah disinggung, kesulitan dalam mendapatkan keterangan yang konsisten dan kredibel dari korban disabilitas, terutama disabilitas intelektual, menjadi tantangan besar dalam pembuktian. Ini seringkali dimanfaatkan oleh pelaku atau pengacara untuk meragukan kesaksian korban. *"Ini yang paling sulit, kadang korban disabilitas intelektual sulit sekali mengingat detail atau menceritakan secara runtut, padahal keterangan mereka sangat vital,"* (Wawancara dengan Kanit PPA Polres Tebing Tinggi, Ipda. Hayati Siahaan, S.H., Mapolres Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi, 20/01/2025).

Kasus TPKS seringkali terjadi di tempat sepi atau tanpa saksi. Ketika korbannya adalah penyandang disabilitas, minimnya saksi yang mau atau mampu memberikan keterangan memberatkan proses pembuktian di pengadilan.

Proses hukum pidana yang panjang dan berbelit-belit dapat memperparah trauma korban. Keterbatasan pemahaman korban disabilitas terhadap proses ini juga dapat menimbulkan kebingungan dan frustrasi (Wawancara dengan Keluarga Korban, Kota Tebing Tinggi, 16/01/2025).

Dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah ada, implementasinya masih memerlukan perbaikan signifikan pada aspek struktural, SDM, dan dukungan sosial untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan bagi penyandang disabilitas sebagai korban TPKS.

3.2 Pembahasan

Pembahasan ini akan menganalisis temuan-temuan dari hasil penelitian di atas dengan mengaitkannya pada kerangka teori dan landasan hukum yang relevan, yaitu teori keadilan substantif Mochtar Kusumaatmadja, keadilan restoratif Lawrence Friedman, serta regulasi terkait seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pembahasan ini akan menyoroti bagaimana implementasi perlindungan hukum di Polres Tebing Tinggi mencerminkan atau menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan tersebut, serta implikasi dari hambatan yang ada.

3.2.1. Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas sebagai Korban TPKS dalam Perspektif Keadilan Substantif dan Keadilan Restoratif

a. Keadilan Substantif dalam Konteks Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas

Mochtar Kusumaatmadja menekankan bahwa hukum tidak boleh dipandang sebagai sistem norma semata, melainkan juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*tool of social engineering*) yang harus mampu mewujudkan keadilan substantif (Kusumaatmadja, 1970). Keadilan substantif berarti bahwa hukum harus mampu mencapai keadilan yang sebenarnya, bukan hanya keadilan prosedural. Dalam konteks perlindungan penyandang disabilitas sebagai korban TPKS, keadilan substantif menuntut agar sistem hukum tidak hanya formalistik dalam menerapkan prosedur, tetapi juga harus adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan kerentanan khusus korban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum seperti UU No. 8 Tahun 2016 dan UU No. 12 Tahun 2022 telah menyediakan landasan normatif, implementasinya

masih jauh dari memenuhi tuntutan keadilan substantif. UU No. 8 Tahun 2016 secara eksplisit mengakui hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat, serta eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi (Pasal 5). Lebih lanjut, UU TPKS menegaskan hak korban kekerasan seksual untuk mendapatkan penanganan, perlindungan, dan pemulihan (Pasal 1). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa substansi perlindungan ini belum sepenuhnya terwujud.

Keadilan substantif menghendaki akses yang setara ke sistem peradilan. Temuan bahwa fasilitas Polres Tebing Tinggi belum sepenuhnya ramah disabilitas (Wawancara, Informan Polisi A, 2024) adalah indikasi kuat adanya kegagalan dalam mewujudkan keadilan substantif. Seorang korban disabilitas fisik yang tidak bisa mengakses ruang pelaporan atau korban tuli yang tidak bisa berkomunikasi secara efektif dengan penyidik, secara fundamental, telah kehilangan hak untuk melaporkan kejahatan yang menimpanya. Ini bukan hanya masalah prosedur, tetapi menghalangi substansi keadilan itu sendiri.

Keadilan substantif juga mensyaratkan adanya pemahaman dan sensitivitas dari aparat penegak hukum. Jika penyidik tidak memahami karakteristik disabilitas, kesulitan komunikasi, atau dampak psikologis pada korban disabilitas intelektual, maka proses pengambilan keterangan akan menjadi tidak efektif dan berpotensi menimbulkan reviktimisasi. "*Beberapa anggota sudah mulai paham, tapi masih banyak yang perlu edukasi tentang bagaimana cara menghadapi korban disabilitas, terutama yang disabilitas intelektual,*" (Wawancara dengan Kepala Dinas DP3APM (Ka. UPTD PPA) Drs. Nasib Pujiyanto, Kota Tebing Tinggi, 16/01/2025). Artinya, hukum yang ada belum sepenuhnya "bekerja" untuk memberikan keadilan bagi penyandang disabilitas sebagai korban, sebab pelaksanaannya belum mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan unik korban.

Ketiadaan mekanisme hukum acara pidana yang adaptif bagi korban disabilitas (Hasanah, 2023) adalah hambatan utama bagi keadilan substantif. Keadilan substantif menuntut fleksibilitas dan adaptasi sistem untuk mengakomodasi perbedaan. Jika prosedur yang ada bersifat *one-size-fits-all*, maka kelompok rentan seperti penyandang disabilitas akan terpinggirkan. Keadilan substantif menggarisbawahi bahwa perlakuan yang sama kepada orang yang tidak sama dalam hal kapasitas atau kerentanan justru akan menciptakan ketidakadilan.

b. Keadilan Restoratif dan Pemulihan Korban

Lawrence Friedman (1975) mengemukakan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada tiga elemen: struktur, substansi, dan kultur. Keadilan restoratif, yang belakangan semakin ditekankan dalam sistem peradilan pidana, khususnya pada kasus kekerasan seksual dan anak, berfokus pada pemulihan korban dan hubungan yang rusak, bukan semata-mata pembalasan terhadap pelaku (Zehr, 2002). UU TPKS secara eksplisit mengakomodasi prinsip ini dengan menekankan hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan.

Implementasi keadilan restoratif bagi penyandang disabilitas sebagai korban TPKS di Polres Tebing Tinggi masih menghadapi banyak kendala, diantaranya:

Pertama, Keadilan restoratif menghendaki pemulihan yang holistik, tidak hanya secara fisik tetapi juga psikologis dan sosial. Dukungan psikologis yang diberikan oleh UPTD PPA adalah langkah awal yang baik. Namun, keberlanjutan dukungan psikologis jangka panjang, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi korban masih menjadi tantangan (Wawancara dengan Kepala Dinas DP3APM (Ka. UPTD PPA) Drs. Nasib Pujiyanto, Kota Tebing Tinggi, 16/01/2025). Korban disabilitas, yang mungkin memiliki keterbatasan dalam mengungkapkan trauma atau mengakses layanan, memerlukan pendekatan yang lebih terstruktur dan berkesinambungan.

Kedua, unsur kultur dalam sistem hukum Friedman sangat relevan di sini. Stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas (Wawancara, Keluarga Korban, 2024; Informan Dinas Sosial, 2024) sangat menghambat keadilan restoratif. Jika masyarakat masih mengucilkan atau menyalahkan korban, maka proses pemulihan sosial korban akan terhambat. Keadilan restoratif memerlukan perubahan pola pikir masyarakat untuk menerima dan mendukung korban, bukan mengisolasi mereka.

Hak korban atas restitusi adalah bagian integral dari pemulihan. Temuan bahwa pengajuan restitusi masih jarang menunjukkan bahwa aspek pemulihan ekonomi korban belum optimal (Wawancara dengan Kanit PPA Polres Tebing Tinggi, Ipda. Hayati Siahaan, S.H., Mapolres Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi, 20/01/2025). Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, kerumitan prosedur, atau ketidakmampuan korban/keluarga untuk menuntut hak tersebut. Keadilan restoratif menuntut agar kerugian yang dialami korban, termasuk kerugian finansial, dapat dipulihkan secara adil.

Keadilan restoratif sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor yang kuat. Meskipun ada koordinasi antara Polres, UPTD PPA, dan Dinas Sosial, masih ditemukan adanya fragmentasi dan kurangnya SOP terintegrasi (Wawancara dengan Kepala Dinas DP3APM (Ka. UPTD PPA) Drs. Nasib Pujiyanto, Kota Tebing Tinggi, 16/01/2025; Wawancara dengan Kanit PPA Polres Tebing Tinggi, Ipda. Hayati Siahaan, S.H., Mapolres Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi, 20/01/2025). Tanpa sinergi yang kuat, upaya pemulihan akan menjadi parsial dan tidak menyeluruh.

3.2.2. Analisis Hambatan Implementasi Berdasarkan Tiga Unsur Sistem Hukum Lawrence Friedman

Pembahasan lebih lanjut mengenai hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini dapat dianalisis menggunakan kerangka tiga unsur sistem hukum Lawrence Friedman: Struktur, Substansi, dan Kultur.

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum mengacu pada institusi, aparat, dan prosedur dalam sistem hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa struktur hukum di wilayah Polres Tebing Tinggi masih memiliki kelemahan signifikan dalam memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas sebagai korban TPKS.

Ketiadaan prosedur hukum acara yang adaptif merupakan kelemahan struktural utama. UU No. 8 Tahun 2016 dan UU No. 12 Tahun 2022 telah ada sebagai substansi hukum, namun ketiadaan prosedur operasional yang secara khusus mengatur penanganan korban disabilitas merupakan kegagalan struktur untuk menerjemahkan substansi menjadi praktik yang efektif. "*Kita belum punya pedoman baku yang jelas bagaimana menangani korban disabilitas, jadi kadang kita sesuaikan di lapangan,*" (Wawancara dengan Kanit PPA Polres Tebing Tinggi, Ipda. Hayati Siahaan, S.H., Mapolres Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi, 20/01/2025). Hal ini menciptakan ketidakpastian dan inkonsistensi dalam penanganan kasus.

Struktur fisik institusi penegak hukum yang tidak ramah disabilitas (Wawancara dengan Kanit PPA Polres Tebing Tinggi, Ipda. Hayati Siahaan, S.H., Mapolres Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi, 20/01/2025) adalah hambatan struktural yang nyata. Ini bukan hanya masalah kenyamanan, tetapi juga penghalang fundamental bagi akses keadilan. Sebuah sistem hukum yang tidak dapat diakses oleh kelompok rentan adalah sistem yang cacat secara struktural dalam prinsip kesetaraan di mata hukum.

Anggaran yang terbatas dan alokasi sumber daya yang belum memadai untuk pelatihan, fasilitas adaptif, atau penyediaan tenaga ahli (seperti juru bahasa isyarat atau psikolog forensik) menunjukkan kelemahan struktural dalam mendukung implementasi hukum yang

efektif. Friedman menekankan bahwa struktur harus memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakan hukum.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum merujuk pada aturan, norma, dan doktrin hukum yang berlaku. Indonesia telah memiliki substansi hukum yang cukup progresif dengan hadirnya UU No. 8 Tahun 2016 dan UU No. 12 Tahun 2022.

Cukupnya norma hukum, namun kurangnya aturan pelaksana. UU No. 8 Tahun 2016 memberikan dasar hukum yang kuat untuk hak-hak penyandang disabilitas, sementara UU TPKS memberikan perlindungan komprehensif bagi korban kekerasan seksual. Namun, permasalahan terletak pada detail substansi berupa aturan pelaksana yang lebih spesifik mengenai prosedur penanganan korban disabilitas. Misalnya, tidak adanya Peraturan Kapolri atau pedoman teknis yang mengatur secara rinci tata cara penyidikan kasus yang melibatkan korban disabilitas, seperti penggunaan alat bantu komunikasi atau standar ruang ramah anak/disabilitas untuk pemeriksaan. Ini menunjukkan bahwa substansi dalam bentuk aturan yang lebih operasional masih perlu dikembangkan.

Pemahaman substansi di lapangan, meskipun substansi hukum sudah ada, pemahaman aparat penegak hukum terhadap substansi ini (terutama terkait hak-hak spesifik penyandang disabilitas dan pendekatan berperspektif korban) masih bervariasi (Wawancara dengan Kepala Dinas DP3APM (Ka. UPTD PPA) Drs. Nasib Pujiyanto, Kota Tebing Tinggi, 16/01/2025). Artinya, substansi hukum, meskipun ada, belum sepenuhnya terinternalisasi dan diterapkan secara konsisten.

c. Kultur Hukum (*Legal Culture*)

Kultur hukum mencakup nilai-nilai, sikap, keyakinan, dan ekspektasi yang memengaruhi cara hukum bekerja dalam masyarakat. Ini adalah aspek yang paling sulit diubah namun paling krusial. Stigma dan diskriminasi masyarakat merupakan hambatan kultural yang paling dominan. Stigma terhadap penyandang disabilitas dan kecenderungan masyarakat untuk menyalahkan korban kekerasan seksual (Wawancara dengan Keluarga Korban, Kota Tebing Tinggi, 16/01/2025; Wawancara dengan Mhd. Fahmi Tanjung, 23 Januari 2025) sangat menghambat pelaporan dan proses keadilan. Jika masyarakat tidak mendukung atau bahkan mengucilkan korban, maka upaya penegakan hukum akan sangat terhambat. Kultur yang masih memandang disabilitas sebagai "aib" atau "beban" akan membuat keluarga enggan melaporkan atau melindungi korban.

Kultur hukum di kalangan aparat penegak hukum juga memegang peranan penting. Jika ada kultur yang kurang sensitif terhadap korban atau cenderung bersifat paternalistik, maka perlindungan hukum akan terhambat. Pelatihan dan peningkatan kesadaran sangat penting untuk mengubah kultur ini agar lebih berempati dan inklusif.

Rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas dan prosedur hukum (Wawancara dengan Keluarga Korban, 16/01/2025) adalah masalah kultural. Masyarakat yang tidak sadar akan haknya cenderung tidak akan menuntut keadilan.

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas sebagai korban TPKS di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi dan umumnya di Indonesia, yaitu:

Aspek Struktur Hukum

Pertama, Penyusunan SOP/Pedoman Teknis Adaptif, caranya: mendesak kepolisian dan lembaga terkait untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) atau pedoman teknis

yang rinci dan spesifik mengenai penanganan kasus TPKS yang melibatkan penyandang disabilitas, mulai dari pelaporan, pengambilan keterangan, hingga perlindungan dan rehabilitasi. Pedoman ini harus mencakup penggunaan alat bantu komunikasi, pengaturan ruang pemeriksaan yang ramah disabilitas, dan peran pendamping.

Kedua, Peningkatan Anggaran dan Fasilitas, caranya: mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembangunan atau renovasi fasilitas ramah disabilitas di kantor polisi dan lembaga penegak hukum lainnya, serta pengadaan alat bantu komunikasi yang diperlukan.

Ketiga, Pembentukan Tim Terpadu, dengan cara: membentuk tim respons cepat atau unit khusus yang melibatkan penyidik PPA yang terlatih, psikolog, pekerja sosial, dan juru bahasa isyarat untuk penanganan kasus TPKS dengan korban disabilitas.

Perbaikan Substansi Hukum (Aspek Implementasi)

Pertama, Sosialisasi dan Pelatihan Berkelanjutan, dengan cara : memastikan bahwa substansi UU No. 8 Tahun 2016 dan UU No. 12 Tahun 2022, khususnya mengenai hak-hak penyandang disabilitas dan pendekatan berperspektif korban, tersosialisasi secara menyeluruh dan dipahami dengan baik oleh seluruh aparat penegak hukum melalui pelatihan berkala dan berkelanjutan. Kedua, Pengembangan Kurikulum Pendidikan, dengan cara: mengintegrasikan materi khusus tentang penanganan korban disabilitas dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan bagi calon aparat penegak hukum.

Pembaharuan Kultur Hukum

Pertama, Kampanye Peningkatan Kesadaran Masyarakat, dengan melakukan kampanye publik secara masif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas, bahaya kekerasan seksual, dan pentingnya pelaporan serta dukungan bagi korban. Ini dapat dilakukan melalui media massa, seminar, atau program komunitas.

Kedua, Peningkatan Sensitivitas Aparat, dengan mengembangkan program peningkatan sensitivitas dan empati bagi aparat penegak hukum melalui pelatihan berbasis kasus dan diskusi kelompok, untuk mengubah persepsi dan sikap yang kurang mendukung korban disabilitas.

Ketiga, Penguatan Peran Lembaga Pendamping, dengan memberdayakan dan mendukung lembaga-lembaga pendamping seperti UPTD PPA dan organisasi disabilitas agar memiliki kapasitas yang lebih besar dalam memberikan pendampingan hukum dan psikologis yang berkualitas kepada korban.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan multidimensional yang mencakup perbaikan pada struktur, substansi, dan kultur hukum, diharapkan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas sebagai korban TPKS di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi, dapat terwujud secara efektif dan berkeadilan. Ini adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa keadilan substantif dan restoratif bukan hanya ideal, tetapi menjadi kenyataan bagi kelompok paling rentan di masyarakat.

4. PENUTUP

Implementasi perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi masih belum optimal dan menghadapi berbagai hambatan secara sistem hukum. Meskipun telah didukung oleh kerangka hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hambatan utama mencakup ketiadaan mekanisme hukum acara pidana yang secara spesifik mengakomodasi

kebutuhan korban disabilitas, keterbatasan aksesibilitas fisik dan komunikasi di fasilitas penegak hukum, kurangnya pemahaman serta sensitivitas aparat, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta masih kuatnya stigma sosial dan budaya di masyarakat. Kondisi ini menyebabkan akses penyandang disabilitas terhadap keadilan substantif belum sepenuhnya terpenuhi dan menghambat pemulihan korban sesuai prinsip keadilan restoratif.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, disarankan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk segera menyusun dan mengimplementasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) hukum acara pidana yang adaptif dan inklusif. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan berkelanjutan mengenai ragam disabilitas, komunikasi, dan penanganan trauma sangat krusial, didukung dengan penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan akses pada tenaga ahli seperti juru bahasa isyarat dan psikolog. Selain itu, penguatan koordinasi lintas sektor antara kepolisian, UPTD PPA, Dinas Sosial, dan organisasi masyarakat sipil harus menjadi prioritas untuk menjamin layanan yang terintegrasi dan komprehensif. Terakhir, kampanye peningkatan kesadaran masyarakat perlu digalakkan secara masif untuk memerangi stigma dan diskriminasi, serta mendorong partisipasi aktif dalam pelaporan dan dukungan terhadap korban, guna mewujudkan keadilan yang berpihak pada penyandang disabilitas.

REFERENSI

- Firdaus, M., Dwilaksana, C., & Oniela, M. D. A. (2023). "Shifting Polri's Law Enforcement Strategy: Restorative Justice for Public Trust". *Jurnal Media Hukum*, 30(2), 153–170. <https://doi.org/10.18196/jmh.v30i2.18628>
- Gerkin, P., Walsh, J., Kuilema, J., & Borton, I. (2017). "Implementing restorative justice under the retributive paradigm: A pilot program case study". *SAGE Open*, 7(1). <https://doi.org/10.1177/2158244017691562>
- Ginsburg, T. (2011). "Lawrence M. Friedman's comparative law". *Law, Society, and History: Themes in the Legal Sociology and Legal History of Lawrence M. Friedman*, 293, 52–64. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511921629.005>
- Hasanah, T. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kota Tebing Tinggi (Studi Di Polres Tebing Tinggi)". Universitas Medan Area.
- Hutama, T. M. (2018). Skripsi, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pemerkosaan Penyandang Disabilitas [Skripsi, Universitas Lampung]. <http://digilib.unila.ac.id/37283/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>
- Ismawansa, Ablisar, M., & Mulyadi, M. (2021). "Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Tuna Rungu (Studi Pada Polres Langkat)". *Jurnal Ilmiah Penelitian Law_Jurnal*, II(1).
- Ismawansa, I., Ablisar, M., & Syahrin, A. (2022b). "Application of Restorative Justice in the Settlement of Criminal Cases of Fraud and Embezzlement: Investigation Level". *Proceedings of the Second International Conference on Public Policy, Social Computing and Development (ICOPOSDEV 2021)*, 642. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220204.049>
- Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi No. 2002 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.